



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 41 TAHUN : 1999 SERI : D NOMOR : 36

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI SURAKARTA DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, pengembangan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka dipandang perlu menetapkan Rumah

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 1997 Seri D Nomor 30);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moerwardi Surakarta (Lembaran Daerah Nomor 34 Tahun 1997 Seri D Nomor 29);

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto (Lembaran Daerah. Nomor 36 Tahun 1997 Seri D Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof.
Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- c. Unit Swadana adalah Satuan Kerja tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung ;

BAB II

PENETAPAN UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Dengan ditetapkannya unit Swadana Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini Rumah Sakit Umum Daerah diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

- 3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan unit Swadana Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Unit Swadana Daerah dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimaksud ayat (1) Pasal ini, Unit Swadana Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Kusta Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan bagi Unit Swadana Daerah dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

- ttd

H. ALIP PANDYOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

H. MARDIYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 17 September 1999 Nomor 445.33 - 1042.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 41

Tanggal : 22 - 9 - 1999

Seri : D

Nomor : 36

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 1999

T E N T A N G

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI SURAKARTA DAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO MENJADI UNIT SWADANA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dan upaya pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Sejalan dengan tantangan bagi setiap Rumah Sakit dalam memasuki era globalisasi yang semakin menuntut penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, maka perlu dikelola secara profesional. Untuk maksud tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan mengenai Rumah Sakit Unit Swadana yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dalam pembiayaan sekaligus dapat meningkatkan